



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. I NYOMAN LASTIKA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Br. Bunteh, 03-07-1980, NIK: 510407030700001, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Alamat : Banjar Bunteh, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Pemohon I;
- 2. NI NYOMAN RANI**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Br. Bunteh, 28-04-1984, NIK: 5104076804840001, Agama Hindu, Pekerjaan : Petani/pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Alamat : Banjar Bunteh Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I Wayan Sugita, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Raya Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 Nopember 2022 dengan register Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I NYOMAN LASTIKA dan NI NYOMAN RANI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal, 12-10-2002 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Bunteh, Desa Kerta Kecamatan Payangan dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE SUSUN, Pernikahan juga sudah dicatatkan di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 5104-KW-09082016-0014 Tertanggal, 19-08-2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I NYOMAN LASTIKA dan NI NYOMAN RANI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. NI WAYAN RATIH JULIANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Br. Bunteh, 06-07-2004 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomo: 5104-LT-09082016-0034 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 01-09-2016;
- b. NI MADE ARTAYASA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, 22-05-2011 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5104-LT-09082016-0035 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 09-08-2016;

3. Bahwa Anak pertama Pemohon yang bernama NI WAYAN RATIH JULIANTI usia 18 (delapan belas) Tahun, sudah berpacaran dengan seorang pemuda bernama I MADE REGIANA sejak Tahun 2020 dan tidak mau dipisahkan oleh pihak manapun juga karena mereka sangat saling mencintai, pada saat ini NI WAYAN RATIH JULIANTI sudah dalam keadaan hamil dan I MADE REGIANA sudah siap bertanggungjawab untuk menikahi, seluruh pihak keluarga laki-laki juga telah siap meminang serta akan menikahkan Anak tersebut secara Adat dan Agama Hindu sesuai dengan dewasa ayu (hari baik);

4. Bahwa Pihak laki-laki dan seluruh keluarganya siap bertanggungjawab dan berjanji akan menjaga serta melindungi Anak Pemohon dan Anak yang akan dilahirkan serta sanggup menjaga melindungi dan memenuhi hak-hak Anak dan juga Istrinya sebagai seorang Kepala Keluarga;

5. Bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama NI WAYAN RATIH JULIANTI masih dibawah umur maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah Menurut Hukum, Adat dan Agama sehingga para saksi Prajuru Adat/Kelian Dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dalam pencatatan administrasi dan tidak menyalahi aturan, serta bagi Pemangku Agama bisa memuput/menikahkan kedua mempelai untuk mengesahkan perkawinan menurut adat dan agama ;

6. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Hal. 2 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Pemohon I NYOMAN LASTIKA dan NI NYOMAN RANI untuk menikahkan anaknya yang bernama NI WAYAN RATIH JULIANTI anak Perempuan usia 18 (*delapan belas*) tahun lahir di Br. Bunteh, 06-07-2004 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomo: 5104-LT-09082016-0034 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 01-09-2016;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadap kuasanya tersebut di atas dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-09082016-0014, antara I NYOMAN LASTIKA dan NI NYOMAN RANI tertanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-09082016-0034, antara NI WAYAN RATIH JULIANTI tertanggal 1 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-09082016-0035, antara I MADE ARTAYASA tertanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104072407080014, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104070307800001, atas nama I NYOMAN LASTIKA, tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104076804840001, atas nama NI NYOMAN RANI, tertanggal 2 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/0048982, atas nama NI WAYAN RATIH JULIANTI, tertanggal 6 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104070205970001, atas nama I MADE REGIANA, tertanggal 04 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I Ketut Lanus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon kawin pada tanggal 12 Oktober 2002;
- Bahwa yang memuput pernikahan Para Pemohon adalah I MADE SUSUN ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang pertama bernama NI WAYAN RATIH JULIANTI dan anak kedua bernama I MADE ARTAYASA;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon lahir pada tanggal 6 Juli 2004 dan anak kedua Para Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 2011;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa yang akan menikah adalah NI WAYAN RATIH JULIANTI dengan I MADE REGIANA karena NI WAYAN RATIH JULIANTI sudah hamil;
- Bahwa NI WAYAN RATIH JULIANTI dan I MADE REGIANA belum melangsungkan perkawinan, namun baru upacara mebiakala saja;
- Bahwa perkawinan antara NI WAYAN RATIH JULIANTI dengan I MADE REGIANA yang akan dilangsungkan perkawinan nanti tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan menjadi Purusa dalam perkawinan antara NI WAYAN RATIH JULIANTI dan I MADE REGIANA adalah I MADE REGIANA;
- Bahwa usia kehamilan NI WAYAN RATIH JULIANTI sekarang berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa perkawinan akan dilangsungkan nanti setelah mendapat hari baik untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sekarang NI WAYAN RATIH JULIANTI ikut bersama calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. I Wayan Kebut, S.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I NYOMAN LASTIKA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I NYOMAN LASTIKA, dimana saksi adalah pamannya;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang pertama bernama NI WAYAN RATIH JULIANTI dan anak kedua bernama I MADE ARTAYASA;
- Bahwa Anak pertama Para Pemohon lahir pada tahun 2004;
- Bahwa Anak kedua Para Pemohon lahir tahun 2011;
- Bahwa Anak pertama Para Pemohon baru akan kuliah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI WAYAN RATIH JULIANTI belum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak pertama Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan I MADE REGIANA;
- Bahwa Anak pertama Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa NI WAYAN RATIH JULIANTI dan I MADE REGIANA akan melangsungkan perkawinan karena NI WAYAN RATIH JULIANTI sudah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait perkawinan yang akan dilangsungkan, mereka saling mencintai;
- Bahwa kehamilan NI WAYAN RATIH JULIANTI sudah berumur 8 (delapan) bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Wayan Ratih Julianti karena saat ini anak tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah menyangkut dispensasi kawin maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat mengenai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kutipan akta perkawinan, P-2 berupa kutipan akta kelahiran dan P-4 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Ni Wayan Ratih Julianti merupakan anak kandung dari Para Pemohon (I Nyoman Lastika dan Ni Nyoman Rani). Dengan demikian, oleh karena Para Pemohon terbukti merupakan orang tua dari Ni Wayan Ratih Julianti maka Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan sesuai tempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam KTP Para Pemohon (*vide* P-5 dan P-6) ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Bunteh, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini serta Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadilinya

Hal. 6 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 5104/LT-09082016-0034, tanggal 1 September 2016, atas nama Ni Wayan Ratih Julianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bahwa Ni Wayan Ratih Julianti, lahir pada tanggal 6 Juli 2004. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saat ini Ni Wayan Ratih Julianti berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Ni Wayan Ratih Julianti saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan berencana melangsungkan perkawinan dengan I Made Regiana (*vide* P-8), lalu apakah ada alasan sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin kepada Ni Wayan Ratih Julianti?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon I Ketut Lanus dan I Wayan Kebut, S.P., bahwa Ni Wayan Ratih Julianti akan melangsungkan perkawinan dengan I Made Regiana. Sebab, Ni Wayan Ratih Julianti saat ini sudah hamil dan usia kehamilannya sudah berumur 8 (delapan) bulan. Bahwa rencana perkawinan antara Ni Wayan Ratih Julianti dan I Made Regiana didasarkan atas dasar saling mencintai, di mana mereka sebelumnya telah berpacaran serta perkawinan yang akan dilangsungkan ini tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa dalam adat bali anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai kedudukan dan tidak memiliki status yang sering disebut anak *bebinjat* serta tidak bisa memasuki clan ayah maupun ibu baik secara adat maupun secara dinas;

Hal. 7 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka dapat disimpulkan alasan untuk melangsungkan perkawinan adalah sebagai jalan keluar akibat kehamilan dini. Namun hal ini jika dihubungkan dengan kedudukan anak di luar perkawinan yang sah dalam adat Bali sebagaimana tersebut di atas maka Hakim memandang bahwa alasan tersebut dapat digolongkan sebagai alasan mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anaknya, Ni Wayan Ratih Julianti serta calon suaminya, I Made Regiana yang pada pokoknya isi dari nasihat tersebut ialah agar memahami terkait dengan risiko kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak untuk menempuh pendidikan 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan anaknya, Ni Wayan Ratih Julianti serta calon suaminya, I Made Regiana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ni Wayan Ratih Julianti dan I Made Regiana akan melangsungkan perkawinan karena Ni Wayan Ratih Julianti telah hamil yang saat ini usia kehamilannya sudah berumur 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Ni Wayan Ratih Julianti telah pula mengetahui serta mengerti terkait permohonan izin dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tuanya (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa di persidangan baik kedua orang tua dari I Made Regiana (calon suami) yang bernama Ketut Buri dan Ni Wayan Carmin maupun Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Ni Wayan Ratih Julianti telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, Anak Agung Putri Purnama Gandhi;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian di atas, oleh karena alasan pengajuan dispensasi kawin ini dipandang sebagai alasan mendesak serta telah adanya komitmen dari kedua orang tua calon suami dan isteri untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan untuk menghindari dampak dari akibat perkawinan anak dan tidak adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi maka Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Hal. 8 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (I Nyoman Lastika dan Ni Nyoman Rani) yang bernama Ni Wayan Ratih Julianti, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjar Bunteh, tanggal 6 Juli 2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5104-LT-09082016-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 1 September 2016;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

I Made Pasek Sujana, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
Biaya ATK	Rp50.000,00;
PNBP	Rp10.000,00;
Biaya Sumpah	Rp100.000,00
Redaksi	Rp10.000,00;
Meterai	<u>Rp10.000,00;</u>
J u m l a h	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 Penetapan No 168/Pdt.P/2022/PN Gin